BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menciptakan keluarga yang hidup dengan aman dan tenteram (*sakīnah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". ²

Perkawinan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh dapat mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis dalam

² Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992, hlm. 644.

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun* 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4.

rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan maka perkawinan harus didasari dengan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh suami istri maupun orang tua. Tanpa kasih sayang maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai.

Menurut pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam definisi tersebut disebutkan tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan secara temporal seperti nikah mut'ah. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqon ghōlidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Ungkapan " akad yang sangat kuat atau mitsāqon ghōlidhon " merupakan penjelasan dari ungkapan " ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan " untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah " merupakan penjelasan dari ungkapan " Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelasakan bahwa perkawinan bagi umat Islam

merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³

Disamping agama memandang perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. ⁴ Karena melaksanakannya merupakan ibadah maka dalam perkawinan haruslah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, salah satu rukunnya adalah wali nikah, meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, wali merupakan rukun dalam sebuah perkawinan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Begitu juga tidak sah pernikahan tanpa wali menurut ulama Hanabilah, meskipun dalam pengambilan dalilnya berbeda dengan Malikiyah dan Syafi'yah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, wali bukanlah termasuk rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai syarat sahnya perkawinan bagi anak kecil, orang gila laki-laki / perempuan meskipun dewasa. ⁵ Jadi wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri baik perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, Cet ke-I, hlm. 33-50.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenata Media, Cet ke-II, hlm. 41.

dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.⁶

Dalam sebuah perkawinan yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah selaku orang tua. Bagi orang tua anak adalah bagian dari harapan terbesar untuk meneruskan tugas kekhalifahan di muka bumi. Demi regenerasi itu, para orang tua senantiasa menginginkan seluruh keturunannya menjadi putra - putri yang shalih dan shalihah, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih dari itu, setiap manusia menginginkan seluruh keturunannya menjadi perhiasan, penyejuk mata (qurrota a'yun) bagi mereka. Allah swt berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74:

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa "."

Namun demikian, anak tetap bukanlah hak milik bagi orang tua. Ia adalah titipan Allah swt semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putri mereka apabila telah waktunya tiba. Walaupun demikian, apakah kewajiban ini menjadikan orang tua berhak sepenuhnya menentukan calon pasangan bagi anakanaknya terutama anak perempuannya.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,Hambali* ,Terj. Masykur. A. B. et. Al., Jakarta: Lentera, 2007, Cet. ke-VI, hlm. 345.

⁷ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 569.

Dalam hal memilihkan pasangan hidup ini, masih kita jumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tidak jarang orang tua memaksakan kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya dengan alasan kasih sayang dan demi kebaikan anaknya.

Hal itu terjadi, apakah karena masih banyak pemahaman di kalangan orang tua bahwa anak adalah hak milik bagi mereka. Orang tua berhak sepenuhnya untuk menentukan kehidupan sang anak, termasuk menentukan calon suami yang hendak menjadi pasangan hidup bagi si anak gadis untuk sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, jika seorang anak gadis menolak calon suami pilihan orang tua, seorang ayah merasa berhak memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan persetujuan calon mempelai. Padahal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai".

Hal ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama mengenai hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau kakek selaku wali *mujbir*. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti gila, anakanak yang masih belum mencapai usia tamyiz, boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya seperti orang yang akalnya belum sempurna tetapi sudah berusia tamyiz (abnormal).⁸ Yang dimaksud berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak mengakadnikahkan orang yang diwakilkan diantara

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II, hlm. 18.

golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya. ⁹

Seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya. Sebagai salah satu bentuk persetujuan izin tersebut adalah diam. Tetapi, ayah dan kakek memiliki hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hak ijbar oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan. Ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya seorang ayah atau kakek menikahkan anak / cucu gadisnya yang sudah dewasa tanpa izinnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki / perempuan walaupun dewasa. ¹⁰

Menurut ulama Malikiyah, paksaan dapat diberlakukan pada gadis dewasa dan janda kecil (belum dewasa). ¹¹

Al-Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, mengatakan bahwa : " janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan

.

⁹ Ibid

¹⁰ Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadīr*, Juz III, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 251.

¹¹ Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Alih Bahasa Imam Ghazali Said, Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muqtashīd, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-II, hlm. 404.

tidak boleh menikahkan perawan / gadis kecuali dengan izinnya pula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya ".¹² Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله وسلم قال: "الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها"13

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya".

Tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat para muridnya dan ulama Syafi'iyah yang lain. Al-Imam al-Mawardi mengatakan: "gadis itu boleh dipaksa menikah oleh sebagian walinya (ayah / kakek) baik itu masih kecil, dewasa, berakal atau gila ". ¹⁴

¹² Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII, Libanon: Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 265.

¹³ Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al- Salmi (209-279 H), *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Kawan-kawan, Libanon: Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiyah, Hadis 1108, hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, Abu Al-Husayn Muslim bin al-Hajaj al-Naisabury (206-261 H), *Sahih Muslim*, Juz I, Libanon: Beirut, Dar al-Fikr, Cet.ke-I, hlm. 650., Abu Daud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdi (202-275 H), *Sunan Abu Daud*, Naskah ini ditahqiq oleh Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 232., Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz 5, hlm. 84.

_

¹⁴ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz IX, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 69.

Menurut al-Imam al-Ramli boleh bagi ayah menikahkan gadis yang masih kecil dan dewasa (baik berakal atau gila) tanpa izinnya dengan mahar *mitsil* tunai (berlaku umum) di negaranya. ¹⁵

Sedangkan al-Imam al-Syirazi juga berpendapat sama dengan al-Imam al-Mawardi dan al-Imam al-Ramli sebagaimana dalam kitabnya al-Muhazzab:

Artinya: "Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa ".

Dalam kitabnya *al-Tanbīh* ia juga menyatakan:

Artinya: "Apabila wanita itu merdeka dan mengaku sekufu, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya, apabila wanita itu masih gadis maka boleh bagi ayah atau kakek menikahkannya dengan tanpa persetujuannya".

Jika melihat problematika diatas maka nampak sekali perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari keumuman hadis dan juga illat hukum yang menjadi akar munculnya perbedaan pendapat itu sendiri.

¹⁵ Imam Syamsuddin al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj ila as-Syarhi al- Minhāj*, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996, hlm. 228-229.

¹⁶ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, Al-Muhazzab, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 429.

17 Al-Imam al-Syirazi, *Al-Tanbīh*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, hlm. 222.

Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya antar mazhab saja, tetapi terjadi antar ulama syafi'iyah, yaitu antara al-Imam al-Syafi'i sendiri dengan murid-muridnya. Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang ayah atau kakek selaku wali memang boleh menikahkan gadis dewasa tanpa izinnya, hanya saja mereka berbeda dalam hal istinbat hukumnya. Salah satunya adalah al-Imam al-Syirazi.

Adapun dasar hukum yang dipakai al-Imam al-Syirazi untuk menguatkan pendapatnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'id, dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair dari ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W telah bersabda: "janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan gadis ayahnya meminta pendapat tentang dirinya".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Pendapat al-Imam al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa"

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 85., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 233.

Dari Latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa?
- 2. Bagaimana *istinbat* hukum al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa.
- 2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin.

D. Telaah Pustaka

Al-Imam al-Syirazi adalah seorang tokoh fiqih Islam yang bermazhab Syafi'i yang merupakan salah satu mujtahid dikalangan mazhab syafi'i. Oleh karena itu fatwa-fatwanya digunakan rujukan bagi para ulama fiqih dan murid-muridnya dalam perkembangan fiqih.

Dalam menyusun skipsi ini penulis telah melakukan beberapa kajian dan penelusuran mengenai karya karya yang berhubungan dengan wali nikah khususnya kitab karya al-Imam al-Syirazi yaitu *al-Muhazzab* dan *al-Tanbīh* yang menjelaskan bahwa ayah boleh menikahkan gadis (baik kecil maupun dewasa) tanpa izinnya. Dalam penelusuran, penulis

belum menemukan skripsi yang membahas tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa. Tetapi untuk kajian yang lebih mendalam, penulis perlu melakukan penelaahan terhadap skripsi lain yang mempunyai relevansi dengan masalah tersebut.

Skrispi yang disusun oleh Abdul Ghufron (NIM 2104035) yang berjudul "Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam al-Syafi'i bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisinya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apabila pernikahan itu tanpa harus ada wali nikah maka aspek madharatnya lebih besar.

Skripsi yang disusun oleh Wirdah Rosalin (NIM 2100105) yang berjudul "Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali". Skripsi ini menjelaskan pendapat salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan yang membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadis dan

riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiaptiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A. Hassan. Sedangkan *jumhur ulama* mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting.

Skripsi yang susun oleh Khoirul Jaza (NIM 2103220) yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi' Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Dari Pada Wali Nasab ". Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Malik bahwa wali yang timbul karena sebab wasiat artinya wasiat dari bapak itu lebih didahulukan untuk menikahkan seorang perempuan dari pada wali nasab, karena wali washi dari bapak termasuk wali mujbir, sehingga wali-wali yang lainnya tidak bisa menduduki kedudukan untuk menikahkan seorang perempuan jika masih ada wali washi dari bapak. Menurut Imam Syafi'i wali washi tidak berhak menjadi wali bagi perempuan yang diasuhnya. Dalam analisisnya penulis skripsi ini sependapat dengan pendapat Imam Malik.

Skripsi yang disusun oleh Basyid (NIM 210584) yang berjudul "

Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak

Angkat ". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hak wali anak angkat

menurut Imam Syafi'i tetap pada orang tua kandung, bukan orang yang mengadopsinya (orang tua angkat). Anak angkat bukanlah anak kandung, tetapi hanya mendapatkan asuhan dalam kehidupannya. Hak wali berpindah manakala orang tua tidak ada atau *adhal*. Sedangkan yang berhak menjadi pengganti bagi orang yang tidak punya wali adalah hakim.

Dari berbagai penelitian diatas maka sudah jelas terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang akan penulis susun. Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada argumentasi pendapat al-Imam al-Syirazi mengenai hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa dan bagaimana istinbat hukum yang digunakan al-Imam al-Syirazi serta akibat hukumnya ketika gadis dinikahkan oleh walinya tanpa kerelaaan darinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut: ¹⁹

1. Jenis Penelitian

_

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21-22.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakakaan (*Library Research*) yaitu Penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.²⁰ Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi. ²¹ Sumber data primer ini adalah kitab karya al-Imam al-Syirazi yaitu *al-Muhazzab* dan *al-Tanbīh*.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi. ²² Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:
 - 1. Kitab *Al-Umm* karangan al-Imam al-Syafi'i
 - 2. Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karangan al-Imam al-Mawardi
 - 3. Kitab *Minhāj al-Thālibīn* karangan al-Imam an-Nawawi.
 - 4. Kitab *Nihāyatul Muhtāj* karya al-Imam al-Ramli
 - 5. Kitab *Fathul Qadir* karangan Ibnu al-Hammam al-Hanafy
 - 6. Buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Figih*, Bogor: Prenada Media, 2003, hlm. 89.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lkis, 1999, hlm. 9.

²² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-VIII, hlm. 126.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²³ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data hasil penelitian kepustakaan terkumpul maka kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa untuk kemudian dianalisis bagaimana istinbat hukum wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin yang digunakan oleh al-Imam al-Syirazi.

F. Sistematika Penulisan

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tekhnik*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan secara umum tentang wali nikah meliputi: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nikah, pengertian gadis dewasa.

Bab ketiga berisi pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa yang meliputi: biografi al-Imam al-Syirazi, karya-karyanya, pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa, serta istinbat hukum al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin.

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat al-Imam al-Syirazi tentang hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa dan analisis istinbat hukum al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izin.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.